

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai suatu tujuan, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut;

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan dua macam pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

##### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami serta menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi ini.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan

wawancara dengan para jaksa dan hakim serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang perkara tindak pidana korupsi dana APBD Lampung Timur oleh mantan Bupati Hi.Satono, SH.SP Bin Darmo Susiswo.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 1984:12) dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari study lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer, di antaranya berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- 3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- 4) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  - 5) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - 7) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 253.K/pid.SUS/2012/MA.
  - 8) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang Nomor : 304.K/pid.sus/2011/PN.TK
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur maupun media massa dan lain-lain.

### **C. Penentuan Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah menggunakan metode "*Purpose Sampling*, yaitu mengambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subyek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan cirri-ciri populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan subjek tersebut yakni Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Dosen Pidana

pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi secara keseluruhan.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI                       | : 2 orang        |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung               | : 1 orang        |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta | : 1 orang        |
| 4. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung          | : <u>1 orang</u> |

Jumlah : 5 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara :

###### **a. Studi Kepustakaan (*library research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

###### **b. Studi Lapangan**

Study lapangan adalah sebuah study untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara dilakukan dengan system terbuka terhadap Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, serta Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan

menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Lampung Timur Di Tingkat Kasasi” (Studi Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dana APBD Lampung Timur No.253 K/PID.SUS/2012/ MA) kemudian data yang diperoleh melalui wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian.

### **3. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu memilih data yang relevansinya bagi penelitian, kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematika data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data-data direduksi, dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data

primer) kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari mengenai pokok bahasan yang akhirnya menjadi jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.